

# ■ BAB III

---

## ASAS-ASAS KELEMBAGAAAN



# ASAS-ASAS KELEMBAGAAN

**A**sas bukanlah kata asing lagi bagi kita, seringkali kita mendengar kata asas dalam kehidupan sehari-hari. Namun apakah makna dari asas itu sendiri ?. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asas ialah “*dasar atau hukum dasar*”. Sedangkan pengertian asas secara lengkap adalah prinsip dasar yang menjadi sebuah acuan dalam berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidupnya.

### **A. ASAS-ASAS PENGORGANISASIAN KELEMBAGAAN APARATUR PEMERINTAH**

1. Asas kejelasan tujuan
2. Asas pembagian tugas
3. Asas fungsionalisasi
4. Asas pengembangan jabatan fungsional
5. Asas koordinasi
6. Asas kesinambungan
7. Asas kesederhanaan
8. Asas keluwesan
9. Asas akordion
10. Asas pendelegasian wewenang
11. Asas rentang kendali
12. Asas jalur dan staf
13. Asas kejelasan dalam pembaganan


## **B. APARATUR PEMERINTAH DI TINGKAT PUSAT**

1. Presiden dan wakil presiden
2. Kabinet Pembangunan IV
3. Departemen, dibagi menjadi :
  - a. Menteri
  - b. Sekretariat Jendral
  - c. Inspektorat Jendral
  - d. Direktorat Jendral
  - e. Instansi Vertikal
  - f. Unit organisasi lain
4. Menteri Koordinator (MENKO)
5. Kantor Menteri Negara (MENNEG)
6. Lembaga-lembaga Pemerintah Non-departemen
7. Lembaga-lembaga lain
8. Sekretariat negara
9. Kejaksaan agung
10. Bank Indonesia
11. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
12. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara
13. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

## **C. APARATUR PEMERINTAH DI DAERAH**

### **1. Landasan Pembentukan Pemerintah di Daerah**

Pemerintahan di daerah dibentuk atas dasar Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:

 *Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.*

### **2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah**

- a. Asas desentralisasi
- b. Asas dekonsentrasi
- c. Asas tugas pembantuan

### **3. Pembagian Wilayah**

- a. Daerah otonomi dan otonomi daerah
- b. Wilayah administratif
- c. Kesatuan teritorial antara wilayah dan daerah

### **4. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)**

DPOD diatur berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

### **5. Aparatur Pemerintah Daerah dan Wilayah**

- a. Pemerintah daerah
- b. Kepala daerah
- c. Wakil kepala daerah
- d. Kepala wilayah
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- f. Badan Pertimbangan Daerah (BPD)
- g. Sekretariat Daerah/Wilayah
- h. Dinas Daerah
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD)
- j. Kantor Pembantu Gubernur dan Kantor Pembantu Bupati/Walikota/madya
- k. Kecamatan

### **6. Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

#### **a. Desa**

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Susunan Organisasi Pemerintah Desa**
  - a. Kepala Desa
  - b. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)
- d. Kepala Desa**

Dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pernah kawin.
- e. Sekretariat Desa**

Staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah desa.
- f. Kepala Dusun**

Dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1981.
- g. Lembaga Musyawarah Desa (LMD)**

Lembaga pemufakatan yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala daerah, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.
- h. Kedudukan Keuangan Aparatur Pemerintah Desa**

Diatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1982.
- i. Keputusan Desa**

Ditetapkan setelah dimusyawarahkan di LMD.
- j. Sumber Pendapatan, Kekayaan, dan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa**
  - 1. *Sumber pendapatan desa*

Ialah sebagai berikut:

    - a) Pendapatan asli desa sendiri yang terdiri dari hasil tanah-tanah kas desa, hasil dari *swadaya* dan partisipasi masyarakat desa, hasil dari gotong royong masyarakat.
    - b) Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri dari sumbangan dan bantuan pemerintah,

sumbangan dan bantuan pemerintah daerah, sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa.

c) Lain-lain pendapatan yang sah.

2. *Kekayaan desa*

Adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan seperti: tanah kas desa, obyek rekreasi dan sebagainya.

3. *Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD)*

Setiap tahun Kepala Desa menetapkan APPKD setelah dimusyawarahkan dengan LMD.

**k. Pemerintahan Kelurahan**

1. Kelurahan

Adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

2. Kepala Kelurahan

Adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Kedudukan

Kepala Kelurahan adalah alat pemerintah yang berada langsung dibawah camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota, Kepala Daerah Tingkat II melalui camat.

4. Tugas Pokok

Sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum

termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Fungsi

- a) Menggerakkan partisipasi masyarakat.
- b) Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan.
- d) Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

**l. Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan**

Perselisihan antar desa, antar kelurahan, dan antara desa dengan kelurahan penyelesaiannya diatur oleh pejabat tingkat atas yang bersangkutan yang bertindak dan mengambil keputusan untuk mengatasi perselisihan yang timbul tersebut yang berada di bawah pengawasannya.

**m. Pembinaan dan Pengawasan**

1. *Pembinaan*

Bupati/Walikota/Kepala Daerah/ Walikota melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya baik mengenai urusan rumah tangga desanya maupun urusan pemerintahan umum.

2. *Pengawasan Umum*

Pengawasan umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan agar roda pemerintahan berjalan baik.

**n. Organisasi Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan**

1. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
2. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
3. Koperasi Unit Desa (KUD).

#### **D. LATIHAN**

1. Buatlah paper tentang mekanisme hubungan antar aparatur pemerintah tingkat pusat dan aparatur pemerintah tingkat daerah.
2. Presentasikan hasil kerja kalian masing-masing didepan kelas.